



**PUTUSAN**  
**Nomor 0187/Pdt.G/2017/MS.STR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh:

**FADELIL**, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jongok Timur, Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;

**MUHAMMAD HATTA**, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;

**DARMAWITA**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sara Pelongohen, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya RAILAWATI, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office RAILAWATI, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Mesjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2017/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

**SRI JEMAH BINTI ABDUL MAJID**, umur 75 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

**MUKTI ALI BIN ALI HANAFIAH**, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

**SITI FATIMAH BINTI ALI HANAFIAH**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

**ROSMANIAR BINTI DURIN**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Kampung Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;

**WAHYUNI BINTI ALI HANAFIAH**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sara Pelongohen, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pelawan, Terlawan, dan Turut Terlawan di persidangan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharran 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan I, Pelawan II, Terlawan II dan Turut Terlawan II.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2017/MS.STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Hardiansyah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |     |             |  |
|-------------------|-----|-------------|--|
| - Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-    |  |
| - Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-    |  |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 2.530.000,- |  |
| - Redaksi         | Rp. | 5.000,-     |  |
| - Materai         | Rp. | 6.000,-     |  |
| J u m l a h       | Rp. | 2.621.000,- | (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2017/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)